

## Analisis Optimalisasi Penghematan Pajak melalui *Tax Planning* PPh Pasal 21 pada PT Pelayaran Tonasa Lines

Astira Handayani<sup>1\*</sup>, Azwar Anwar<sup>2</sup>, Nur Afiah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Makassar

\* E-mail Korespondensi: handayaniastira@gmail.com

### Information Article

*History Article*

*Submission: 18-08-2025*

*Revision: 21-08-2025*

*Published: 21-08-2025*

### DOI Article:

*10.24905/mlt.v6i1.214*

### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penghematan pajak melalui *tax planning* PPh Pasal 21 pada PT Pelayaran Tonasa Lines periode 2022-2024. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder yang bersumber dari daftar gaji karyawan, SPT tahunan dan laporan laba rugi PT Pelayaran Tonasa Lines. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penghematan pajak melalui *tax planning* PPh Pasal 21 pada PT Pelayaran Tonasa Lines memberikan dampak yang positif terhadap efisiensi beban pajak perusahaan serta peningkatan laba bersih selama periode 2022 hingga 2024. Penerapan metode *gross up* terbukti tidak hanya mampu menekan PPh Badan secara legal, tetapi juga menjadi solusi strategis dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

**Kata Kunci:** Optimalisasi Penghematan Pajak, *Tax Planning*, PPh pasal 21, Metode *Net*, Metode *Gross Up*

### A B S T R A C T

*This study aims to analyze the optimization of tax savings through tax planning Income Tax Article 21 at PT Pelayaran Tonasa Lines for the 2022-2024 period. The data collection technique used is documentation. The data analysis technique used in this study is quantitative descriptive. The data used in this study are primary and secondary data sourced from employee salary lists, annual tax returns and income statements of PT Pelayaran Tonasa Lines. The results of this study show that optimizing tax savings through tax planning Income Tax Article 21 at PT Pelayaran Tonasa Lines has a positive impact on the efficiency of the company's tax burden and an increase in net profit during the period 2022 to 2024. The application of the gross up method has proven to be not only able to reduce corporate income tax legally, but also a strategic solution in creating a balance between fiscal efficiency and compliance with tax regulations.*

### Acknowledgment

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber penerimaan utama yang menjadi komponen penting dalam membiayai pembangunan negara adalah pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam perusahaan atau badan usaha merupakan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Untuk memaksimalkan laba, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghemat biaya pajak yang dikeluarkan yaitu dengan melakukan *tax planning*. *Tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal (Putra, 2019:17).

Menurut Pohan (2022:76) *tax planning* PPh Pasal 21 setidaknya dapat dilakukan dengan memilih perhitungan PPh Pasal 21 yaitu dengan menggunakan *Gross Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*) Metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini secara keseluruhan *Take Home Pay* karyawan akan mengalami kenaikan dan karyawan juga akan memperoleh tunjangan-tunjangan dari perusahaan. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh Pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang.

*Tax planning* PPh Pasal 21 dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. *Tax planning* ini merujuk pada proses pekerjaan usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak yang ditanggung berada dalam jumlah minimal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin. Membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan dapat melakukan optimalisasi penghematan pajak secara legal (Fauzan, Febrian, & Wardhani, 2023:40).

Optimalisasi penghematan pajak merupakan salah satu strategi meminimalisir jumlah pembayaran pajak, masalah penghematan pajak ini muncul dimana perusahaan sudah melakukan *tax planning* tetapi *tax planning* tersebut belum sepenuhnya maksimal. Dengan demikian beban atau kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dapat ditekan dan *tax saving* yang timbul dari *tax planning* dapat dialokasikan guna operasional perusahaan lainnya. Optimalisasi penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pajak dalam jumlah seminimal mungkin dan pada saat terakhir yang masih dalam kurun waktu sah secara regulasi perpajakan (Fauzan dkk., 2023:71).

PT Pelayaran Tonasa Lines merupakan anak perusahaan dari PT Semen Tonasa selaku produsen semen terbesar di Indonesia bagian Timur, khususnya dalam pendistribusian semen antar pulau di wilayah Indonesia. PT Pelayaran Tonasa Lines telah memiliki ratusan karyawan dan merupakan perusahaan yang cukup sukses dibidangnya dalam pelayaran angkutan semen tonasa, Perusahaan ini memiliki target dalam pencapaian laba yang maksimal. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan (*profit motive*), PT Pelayaran Tonasa Lines telah berhasil meningkatkan laba bersihnya dari tahun ke tahun. Berikut ini merupakan data beban PPh 21 karyawan dan laba rugi PT Pelayaran Tonasa tahun 2022-2024 yang disajikan dalam table berikut.

**Tabel 1. Data Beban PPh 21 Karyawan dan Laba (Rugi) Bersih PT Pelayaran Tonasa Lines Tahun 2022-2024**

Tahun	Beban PPh 21 Karyawan (Rp)	Laba (Rugi) Bersih (Rp)
2022	2.024.332.891	62.245.452.818
2023	3.139.498.553	175.620.956.408
2024	2.906.381.433	175.190.606.381

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan laba (rugi) bersih dan peningkatan beban PPh 21 karyawan yang signifikan. Beban PPh 21 PT Pelayaran Tonasa Lines ditanggung oleh perusahaan. PT Pelayaran Tonasa memiliki jumlah karyawan yang besar dan beragam tingkat penghasilan yang membuat pengelolaan PPh Pasal 21 menjadi sangat krusial bagi perusahaan ini. Perusahaan tersebut dapat melakukan *tax planning* PPh Pasal 21 untuk memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran beban pajaknya. Dengan demikian, diharapkan *tax planning* PPh 21 ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembayaran pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih, Kusumawati, & Basuki (2024) menunjukkan bahwa hasil perhitungan kembali dengan menerapkan perencanaan pajak melalui PPh Pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *gross up*, diperoleh PPh badan yang akan dibayarkan oleh rumah sakit menjadi lebih kecil dikarenakan terdapat tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan beban PPh pasal 21 yang akan dibayarkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan *tax planning* PPh Pasal 21 untuk mengoptimalkan efisiensi pajak, meningkatkan laba bersih, memperkuat kinerja keuangan, dan mendukung keberlanjutan operasional.

## METODE

Variabel dalam penelitian ini adalah optimalisasi penghematan pajak melalui *tax planning* dengan tahun penelitian 2022-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:15) metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang merujuk pada penggunaan data berupa angka-angka. Sementara metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi optimalisasi penghematan pajak melalui *tax planning* PPh Pasal 21 berdasarkan data yang diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan-laporan penting Perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan seperti daftar gaji karyawan tetap, SPT tahunan serta laporan laba rugi PT Pelayaran Tonasa Lines. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi. Selain itu, subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu karyawan pada bagian keuangan dan akuntansi perpajakan, internal audit, pengembangan bisnis.

Variabel dalam penelitian ini diukur berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan dengan menggunakan tarif progresif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh berdasarkan lapisan kena pajak yang diatur dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, serta dilakukan pengukuran variabel dengan menggunakan penghitungan pada metode *gross up*. Berikut merupakan rumus metode *gross up* PPh 21:

**Tabel 2. Rumus *Gross Up* Perhitungan Tunjangan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Rumus <i>Gross Up</i>
Sampai dengan Rp 50.000.000	$= \frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 5\%}{0,95}$

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Rumus <i>Gross Up</i>
Di atas Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	$= \frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - 5 \text{ juta}}{0,85}$
Di atas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	$= \frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - 30 \text{ jut}}{0,75}$
Di atas Rp 500.000.000	$= \frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 30\%) - 55 \text{ jut}}{0,70}$

Sumber: Pohan (2022:79)

Berikut merupakan rumus untuk perhitungan PPh 21 sebulan dari bulan Januari sampai dengan November:

$$\text{PPh 21} = (\text{Penghasilan Bruto Sebulan} + \text{Tunjangan Pajak}) \times \text{TER}$$

Tunjangan pajak PPh 21 dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tunjangan PPh 21} = \text{Penghasilan Bruto} \times \frac{\text{TER}}{100 - \text{TER}}$$

TER di atas adalah tarif efektif bulanan sesuai status PTKP karyawan dan jumlah penghasilan bruto sebelum ditambah tunjangan pajak.

## HASIL

### Penghematan Beban Pajak Perusahaan

Metode *gross up* memungkinkan perusahaan untuk mengakui tunjangan pajak sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi. Hal ini menyebabkan pengurangan pada laba kena pajak, sehingga berdampak langsung pada penurunan PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dari analisis laporan laba rugi tahun 2022 hingga 2024, terlihat bahwa meskipun terjadi penambahan biaya berupa tunjangan PPh 21, laba bersih perusahaan justru meningkat karena penurunan signifikan beban pajak penghasilan.

**Tabel 3. Perbandingan Selisih Laba Bersih Metode *Net* dan Metode *Gross Up***

Tahun	Penghematan Pajak (Rp)	Laba Bersih (Metode <i>Net</i> ) (Rp)	Laba Bersih (Metode <i>Gross Up</i> ) (Rp)	Selisih (Rp)
2022	138.777.914	62.245.452.818	62.523.008.645	277.555.827
2023	122.703.241	175.620.956.408	175.866.362.890	245.406.482
2024	275.321.847	175.190.606.381	175.741.250.075	550.643.694

Sumber: Data Diolah (2025)

Hasil analisis pada tabel 3 menunjukkan penghematan PPh Badan tahun 2022 sebesar Rp138.777.914 menghasilkan kenaikan laba bersih sebesar Rp277.555.827. Tahun 2023 terdapat penurunan PPh Badan sebesar Rp122.703.241 berdampak pada peningkatan laba

bersih sebesar Rp245.406.482. Sementara itu, tahun 2024 menunjukkan penurunan PPh Badan sebesar Rp275.321.847 menghasilkan peningkatan laba bersih sebesar Rp550.643.694. Konsistensi peningkatan laba bersih dalam 3 tahun tersebut membuktikan bahwa metode *gross up* mendukung efisiensi fiskal perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

### **Kepatuhan terhadap Ketentuan Perpajakan**

Metode *gross up* menunjukkan perusahaan memberikan tunjangan pajak secara langsung kepada karyawan, yang sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan fiskal. PPh Pasal 21 tetap dibayarkan atas beban karyawan, namun perusahaan memberikan pengganti dalam bentuk tunjangan, sehingga tetap tercatat sebagai penghasilan dan dipotong pajaknya. Hal ini meningkatkan kepatuhan perpajakan karyawan, sekaligus mendorong perusahaan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Pemerataan dan Keadilan Internal**

Pada tahun 2024, seluruh karyawan mendapatkan tunjangan pajak yang seragam, yang terlihat dari nilai selisih Rp117.647 untuk setiap karyawan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan metode *gross up* secara merata dan adil, yang menciptakan keadilan kompensasi di lingkungan kerja. Selain itu, pendekatan ini juga menciptakan motivasi karyawan karena perusahaan turut menanggung beban perpajakan mereka melalui skema tunjangan yang legal.

### **Peningkatan Laba Bersih dan Nilai Perusahaan**

Efisiensi beban pajak yang dicapai melalui metode *gross up* secara langsung meningkatkan laba bersih perusahaan. Dalam jangka panjang, laba bersih yang meningkat akan memperkuat struktur modal, meningkatkan daya saing, dan memberikan citra perusahaan yang sehat secara keuangan. Hal ini dapat berdampak pada penilaian investor dan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan lainnya.

### **Penerapan Metode *Gross Up* pada PT Pelayaran Tonasa Lines**

PT Pelayaran Tonasa Lines memilih untuk menanggung beban PPh 21 karyawan yang umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan dengan memberikan penghasilan bersih yang lebih tinggi. Hal ini juga menjadi strategi perusahaan dalam meningkatkan loyalitas dan mempertahankan karyawan, karena menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan finansial karyawan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian menurut Saputra & Putri (2024), yang menjelaskan bahwa kesejahteraan karyawan secara finansial yang baik dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Selain itu, Octavia & Halim

(2024), menyatakan penghasilan yang tinggi merupakan komitmen perusahaan dalam mempertahankan karyawan serta berperan penting dalam loyalitas kerja karyawan.

Penanggung PPh 21 dilakukan untuk memenuhi komitmen perusahaan terhadap perjanjian kerja yang mengharuskan pembayaran gaji bersih (*take-home pay*) tertentu. Perusahaan menggunakan metode *gross up*, yaitu menambahkan tunjangan pajak ke dalam penghasilan karyawan sehingga pajak dihitung dari jumlah yang lebih besar. Meskipun pajak tetap ditanggung perusahaan, metode ini memungkinkan tunjangan tersebut dicatat sebagai biaya operasional yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, metode *gross up* tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawan, tetapi juga memberikan efisiensi pajak bagi perusahaan serta meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

### **Strategi Tax Planning PPh Pasal 21 selain Metode Gross Up**

Strategi *tax planning* yang digunakan untuk menganalisis optimalisasi penghematan pajak tidak hanya dilakukan dengan penerapan metode *gross up*. Terdapat beberapa strategi lainnya yang digunakan perusahaan seperti pemberian tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan lain (*non-cash benefit*) dengan memberikan fasilitas seperti tempat tinggal, kendaraan operasional, makan siang, asuransi kesehatan atau hal-hal yang tidak termasuk objek PPh pasal 21. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak karena natura tidak termasuk objek pajak dalam ketentuan tertentu sehingga Pph pasal 21 yang dipotong lebih kecil. Selain itu, perusahaan memberikan insentif atau bonus dalam bentuk tidak rutin atau dalam waktu tertentu untuk mengelola total penghasilan agar tidak menembus tarif progresif tertinggi. Pengalihan sebagian penghasilan ke dalam dana pensiun atau jaminan hari tua (JHT) yang memiliki perlakuan pajak khusus merupakan salah satu strategi perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan dan memanfaatkan fasilitas pajak yang tersedia. Perusahaan juga merekrut karyawan dengan status *freelance* (bukan karyawan tetap) untuk posisi tertentu untuk menghindari kewajiban pemotongan Pph Pasal 21 reguler, dan memanfaatkan sistem pemotongan Pph final sesuai dengan ketentuan. Dengan diterapkannya berbagai strategi tersebut, perusahaan dapat mengoptimalkan penghematan pajak secara legal dan efisien tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan maupun melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis optimalisasi penghematan pajak melalui *tax planning* PPh Pasal 21 pada PT Pelayaran Tonasa Lines menunjukkan bahwa penerapan metode *gross up* memberikan manfaat fiskal yang signifikan bagi perusahaan. Metode ini memungkinkan perusahaan mengakui tunjangan pajak sebagai beban usaha dalam laporan keuangan, yang secara langsung menurunkan laba kena pajak dan berdampak pada pengurangan beban PPh Badan. Hal ini diatur dalam lampiran PMK nomor 168 tahun 2023 yang menjelaskan bahwa pajak yang ditanggung perusahaan ataupun tunjangan pajak adalah penambah penghasilan bagi karyawan tetap dan harus dipotong PPh pasal 21. Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, meskipun perusahaan menanggung tambahan biaya berupa tunjangan pajak karyawan, laba bersih justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2024 menunjukkan hasil paling optimal, dengan penghematan PPh Badan sebesar Rp275.321.847 yang mendorong kenaikan laba bersih hingga Rp550.643.694. Ini membuktikan bahwa strategi *gross up* bukan hanya menekan kewajiban pajak, tetapi juga mampu memperkuat posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Metode *gross up* juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Dengan memberikan tunjangan pajak secara eksplisit kepada karyawan dan tetap mencatatnya sebagai penghasilan kena pajak, perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip fiskal yang berlaku, yakni keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. PPh Pasal 21 tetap dibayarkan atas nama karyawan, namun perusahaan memberikan kompensasi yang setara, yang meningkatkan rasa adil dan tanggung jawab fiskal. Hal ini tidak hanya menjaga reputasi perusahaan di mata otoritas pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap kewajiban perpajakan pribadi mereka. Pada tahun 2024, perusahaan juga menerapkan pemerataan tunjangan pajak yang konsisten untuk seluruh karyawan, ditunjukkan dengan selisih tunjangan seragam sebesar Rp117.647. Praktik ini mendorong terciptanya keadilan internal dan meningkatkan semangat kerja karyawan karena merasa diperhatikan secara finansial oleh manajemen.

Perusahaan tidak hanya mengandalkan metode *gross up* sebagai strategi tunggal dalam *tax planning*. Strategi lain yang diterapkan termasuk pemberian tunjangan dalam bentuk natura, seperti fasilitas tempat tinggal, kendaraan operasional, dan asuransi kesehatan, yang dalam kondisi tertentu tidak termasuk objek PPh 21. Ini memungkinkan perusahaan mengurangi penghasilan kena pajak tanpa melanggar aturan. Strategi lainnya termasuk pemberian bonus



yang tidak bersifat rutin agar penghasilan karyawan tidak masuk ke dalam lapisan tarif progresif tertinggi, serta pengalihan penghasilan ke dalam program jaminan hari tua (JHT) atau dana pensiun. Bahkan untuk posisi tertentu, perusahaan merekrut tenaga kerja dengan status *freelance* untuk memanfaatkan ketentuan pajak final yang lebih ringan. Kombinasi berbagai strategi ini membuktikan bahwa PT Pelayaran Tonasa Lines telah menjalankan perencanaan pajak secara komprehensif dan legal.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penghematan pajak melalui *tax planning* PPh Pasal 21 pada PT Pelayaran Tonasa Lines memberikan dampak yang positif terhadap efisiensi beban pajak perusahaan serta peningkatan laba bersih selama periode 2022 hingga 2024. Penerapan metode *gross up* terbukti tidak hanya mampu menekan PPh Badan secara legal, tetapi juga menjadi solusi strategis dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Selain itu, perusahaan juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan kesejahteraan karyawan dengan memberikan tunjangan pajak secara merata dan transparan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan motivasi dan loyalitas tenaga kerja. PT Pelayaran Tonasa Lines juga memanfaatkan berbagai strategi *tax planning* lain seperti pemberian natura, pengalihan penghasilan ke dalam program pensiun, serta pengelolaan struktur penghasilan untuk menghindari tarif pajak progresif yang tinggi. Strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pendekatan yang menyeluruh dan cermat dalam merencanakan kewajiban pajaknya, tanpa mengurangi hak-hak karyawan maupun melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, *tax planning* yang diterapkan tidak hanya menjadi sarana penghematan, tetapi juga mencerminkan tata kelola perusahaan yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 883-890.

<https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.800>

Fauzan, R., Febrian, W. D., Wardhani, F. A. K., Sudirjo, F., Lotte, L. N. A., & Tofan, A. (2023). *Manajemen Perpajakan* (R. Ristiyana, Ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi 2019)*. Penerbit ANDI.

Octavia, D., & Halim, J. (2024). Analisis Gaji Karyawan Terhadap Loyalitas Kerja Pada Mikie Holiday Resort Berastagi. *Senashtek 2024*, 2(1), 418-426.

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/global/article/view/998>

*Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*

*Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26*

*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Pohan, C. A. (2022). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini* (S. B. Hastuti, Ed.). Bumi Aksara.

Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Dan Bisnis*. Anak Hebat Indonesia.

Saputra, I., & Putri, R. H. (2024). Analisis Hubungan Antara Kesejahteraan Karyawan Terhadap Loyalitas Karyawan di PT Perkebunan Nusantara VII. *Journal of Syntax Literate*, 9(11).

<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.52334>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*